



Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Jl. Imam Bonjol No.12 26225 075292823

<https://koperasi-ukm.payakumbuhkota.go.id>

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Standar Pelayanan Tera Ulang UTTP di SPBU/SPBE

No. SK :

Persyaratan

1. Pelaku usaha SPBU / SPBE Kota Payakumbuh
2. Mengantarkan surat permohonan tera/tera ulang UTTP yang ada pada tempat usahanya langsung ke Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Jl. Imam Bonjol No.12 26225 075292823

<https://koperasi-ukm.payakumbuhkota.go.id>

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah



1. Pelaku usaha datang membawa surat permohonan tera/tera ulang UTTP ke Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh
2. Petugas administrasi menerima surat permohonan dan mengagendakan surat tersebut untuk diteruskan ke Sekretaris/Kepala Dinas
3. Sekretaris/Kepala Dinas mendisposisikan surat tersebut untuk ditindakan juis oleh Kepala Bidang Perdagangan



Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Jl. Imam Bonjol No.12 26225 075292823

<https://koperasi-ukm.payakumbuhkota.go.id>

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Melalui surat permohonan : Pelaku usaha menerima jawaban 2 hari setelah surat diterima dan diproses

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Besaran biaya disesuaikan dengan :

1. Perwako Nomor : 8 Tahun 2017 tentang Tarif Retribusi Tera / Tera Ulang
2. Biaya yang disepakati dalam MoU turunan antara Pemerintah Kota Payakumbuh dengan Pemerintah Kota Solok Nomor : 2/MoU/2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera / Tera Ulang dan Pengawasan Kemetrolagian

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP yang ada SPBU/SPBE

Pengaduan Layanan

Masukan saran, usulan dan kritikan dapat langsung menyampaikan ke Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh melalui Kotak Saran